

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg
MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Muchammad Haris Nizami,¹ Arfan Kaimuddin,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: hrsnizami@gmail.com

ABSTRACT

Marijuana plants are plants that are included in Narcotics Group I, this is regulated in Appendix I of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Thus the use and circulation of cannabis plants is prohibited in Indonesia, even though the results of research on cannabis plants have uses in the medical field. This writing uses a normative juridical method with the aim of providing views on the benefits of cannabis plants in the medical field and analyzing the imposition of sanctions on people who abuse narcotics for alternative treatment. The discussion of this writing finds that there are several studies that prove that cannabis plants have benefits in the medical field. And the discussion of this writing also found the imposition of inappropriate criminal sanctions against people who abuse narcotics, the type of cannabis plant used as an alternative treatment. In Indonesia itself there has been no research on the benefits of cannabis plants in the medical field and there has also been no renewal of the narcotics law. For this reason, research is needed in Indonesia regarding the benefits of cannabis plants in the medical field and renewal of the narcotics law so that cannabis plants are excluded from Narcotics Group I and can be used as an alternative treatment.

Keywords: Marijuana Plants, Medical, Criminal.

ABSTRAK

Tanaman ganja merupakan tanaman yang masuk ke dalam Narkotika Golongan I, hal ini diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian tanaman ganja dilarang penggunaannya dan peredarannya di Indonesia, meskipun hasil riset tanaman ganja memiliki kegunaan di bidang medis. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan pandangan tentang manfaat tanaman ganja di bidang medis serta menganalisis pemberian sanksi terhadap orang penyalahguna narkotika untuk alternatif pengobatan. Pembahasan penulisan ini menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat di bidang medis. Dan pembahasan penulisan ini juga menemukan penjatuhan sanksi pidana yang kurang tepat terhadap orang penyalahguna narkotika jenis tanaman ganja yang digunakan sebagai alternatif pengobatan. Di Indonesia sendiri belum adanya riset tentang manfaat tanaman ganja di bidang medis dan juga belum adanya pembaharuan undang-undang narkotika. Untuk itu perlu adanya riset di Indonesia soal manfaat tanaman ganja di bidang medis dan pembaharuan undang-undang narkotika supaya tanaman ganja keluar dari Narkotika Golongan I dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan.

Kata Kunci : Tanaman ganja, Medis, Pidana

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Topik tentang tanaman ganja atau *cannabis* akhir-akhir ini menjadi isu di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan tanaman ganja menjadi tanaman yang kontroversial. Dari sudut pandang pihak yang pro akan legalisasi ganja seringkali beranggapan bahwa tanaman ini memiliki banyak manfaat terutama di bidang kesehatan. Mereka juga beranggapan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang tidak sia-sia, seperti tanaman pada umumnya yang dimanfaatkan manusia sebagai obat bahkan bumbu masakan. Bahkan bagi sebagian orang dari berbagai belahan dunia menggunakan ganja sebagai komoditas multi-industri yang mendatangkan banyak keuntungan, yang jelas memiliki ciri khas dalam regulasi, menanam, memproduksi, dan mengkonsumsi ganja. Berseberangan dengan pihak yang kontra, ganja dianggap sebagai sumber pertama efek kecanduan yang terjadi bagi manusia, mereka juga menganggap sebagai sumber pertama efek manusia melakukan tindakan kriminal dan asusila, lebih jauh lagi mereka berusaha menafikkannya dengan memberi predikat barang haram.

Sistem Pengaturan ganja dikategorikan sebagai narkoba golongan I yang dianggap memiliki zat berbahaya yang mana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*⁴

Aturan ganja Golongan I tidak bisa digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggolongan tanaman ganja kedalam Narkotika golongan satu tidak sesuai dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Penelitian militer Amerika melaporkan bahwa tanaman ganja dapat mengontrol serangan *epilepsi* atau serangan kejang-kejang yang parah sehingga menghilangkan kesadaran. Dari penelitian tersebut menemukan bukti bahwa tanaman ganja mengandung berbagai jenis *cannabinoid* atau CBD yang dapat mengontrol serangan *epilepsi* dengan baik dan tanaman ganja adalah satu-satunya sumber *cannabinoid* atau CBD dari dunia tanaman⁵. Hasil riset kedua jika tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat yaitu pada tahun 1890 yang dilakukan oleh J.R Roynolds, dokter pribadi Ratu Victoria. Roynolds menyimpulkan, selama tiga puluh tahun pengalamannya menjadi dokter pribadi Ratu Victoria selalu

⁵ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 155.

merekomendasikan tanaman ganja untuk menyembuhkan penyakit *insomnia* atau penyakit sulit tidur.⁶ Reynolds mengatakan, tanaman ganja adalah pengobatan paling efektif untuk mengatasi masalah sulit tidur dibandingkan semua obat-obatan lain. Penggunaannya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak mengakibatkan bertambahnya dosis⁷.

Ada dua jenis ganja yang umum ditemukan, yaitu *cannabis sativa* dan *cannabis indica* dimana kedua memiliki kandungan zat *tetrahidrokanabinol* (THC) yang berbeda. Varietas *indica* memberikan efek fisik yang diekspresikan oleh sensasi fisik yang menyenangkan dan juga relaksasi psikis. Di sisi lain, pengguna varietas *sativa* lebih bersifat psikis yang mana membawa perasaan motivasi dan kesejahteraan. Jadi dapat menyesuaikan persentase setiap jenis varietas untuk menciptakan keseimbangan yang memenuhi persyaratan khusus. Zat *tetrahidrokanabinol* (THC) juga memiliki efek samping ketika di konsumsi secara berlebihan atau melebihi takaran dosis penggunaannya. Efek yang diterima tubuh berupa pusing, mual-mual, bahkan efek samping paling fatal yaitu menyebabkan gagal jantung.⁸

Pada tahun 1976, Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention On Narcotic Drugs*) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Januari sampai dengan 25 Maret Tahun 1961 di New York Amerika Serikat. Dimana dari hasil ratifikasi konvensi tersebut, menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika⁹ yang menempatkan ganja dan koka kedalam Narkotika Golongan I. Disamping pengesahan konvensi internasional tersebut, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan penerapannya.¹⁰

Pada tahun 1997, Undang-Undang Narkotika direvisi dengan hukuman yang semakin berat dan pada tahun 2009 keluar Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dengan isi naskah yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya namun hukuman penjara dan denda semakin berat. Pembentukan Undang-Undang ini di dasari pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm. 16.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

¹⁰ Patri Handoyo, *War On Drugs, Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, Sva Tantra, Bandung, 2014, hlm. 119.

pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹¹

Meskipun hasil riset menyatakan ganja memiliki manfaat dalam bidang medis¹², akan tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan, sedangkan tanaman ganja berada pada jenis Narkotika Golongan I yang penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam alternatif pengobatan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan¹³.

Perhatian tentang ganja medis di Indonesia baru terpublikasi pada tahun 2017 setelah terjadinya kasus Fidelis Ari, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia divonis bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terbukti atas kepemilikan 39 batang ganja dan dihukum 8 bulan kurungan penjara serta pidana denda 1 miliar rupiah. Dia menggunakan ekstrak ganja itu untuk mengobati istrinya yang sedang mengidap penyakit langka yaitu kista di sumsum tulang belakang atau *syringomyelia*. Selama dia ditahan, Yeni sang istri tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja yang berakibat meninggal dunia, padahal selama dia memberi pengobatan dari olahan ekstrak ganja Yeni sudah menunjukkan kesembuhan yang awalnya kehilangan nafsu makan dan setelah diberi pengobatan dari ekstrak ganja itu nafsu makannya kembali. Dalam keterangan persidangan, Fidelis mengatakan bahwa ganja itu murni untuk pengobatan istrinya dan dia tidak menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut apalagi menjualnya.¹⁴

Contoh kedua yaitu kasus yang dialami oleh Reyndhart Rossy Siahaan dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 November 2019. Dalam kasus ini pelaku diketahui menderita penyakit kelainan syaraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, pelaku juga telah mencoba berbagai pengobatas medis akan tetapi masih sering merasakan sakit. Sampai pada akhirnya pelaku menemukan informasi bahwa ada pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakitnya dengan pemanfaatan tanaman ganja, pelaku mengkonsumsinya dengan cara meminum air rebusan daun ganja dan tidak pernah dihisap. Sejak meminum air rebusan tanaman ganja, pelaku merasakan kesembuhan dan kondisi

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 121.

¹² Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 195.

¹³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ Oscar Ferry, **Kisah Fidelis: Antara Cinta, Ganja, dan Ancaman Penjara** (online), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

tubuh yang lebih baik. Upaya pelaku mengobati rasa sakitnya lewat rebusan daun ganja harus terhenti, ketika ditangkap di sebuah kos petakan yang pelaku sewa. Penangkapan dilakukan atas dasar kepemilikan 428,26 gram ganja dalam kotak yang baru saja datang di kosnya. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 28 Mei 2020 pelaku divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

Suatu aturan hukum atau undang-undang harus berisi 3 unsur yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum merupakan tujuan utama dari aturan atau hukum, kepastian hukum adalah bagian yang dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan agar setiap perbuatan yang terjadi akan mendapatkan sanksi yang sesuai, kemudian kemanfaatan hukum sebagai alat sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak melanggar keadilan. Namun dalam prakteknya, nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata. Sehingga seharusnya dengan melihat kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, pemerintah mempertimbangkan regulasi yang mengatur pemanfaatan tanaman ganja terutama dibidang medis.

Melihat potensi tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan ruang untuk memanfaatkan tanaman ganja dalam sisi medis serta memberikan pengecualian dengan memberikan pengaturan khusus mengenai tanaman ganja dalam hal kegunaannya dalam bidang medis tanpa mengurangi aturan yang berlaku atas tindak pidana penyalahgunaan ganja. Oleh karena belum tepatnya pengaturan mengenai tanaman ganja bila ditinjau dalam pengaturan hukum serta pengembangan riset mengenai manfaat dari tanaman ganja.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya: tindak pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam

¹⁵ <https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelebihan-saraf.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁶ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif. Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁷

Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (leiding) dan instrumen pengujian (toetsingrecht) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi “das sollen” sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

¹⁶ Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?” *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Tahun 2006), hlm. 50.

¹⁷ JCT, Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 6

Apabila diperhatikan merupakan keadaan-keadaan yang tidak saja berhubungan dengan tindak pidana tetapi juga dengan terdakwa. Keadaan yang berhubungan dengan terdakwa ini adalah terdakwa masih berusia muda dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pada konteks demikian, hakim sangat bervariasi dalam menggunakan keadaan-keadaan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Terjadinya kenyataan yang demikian sebenarnya dapat dimengerti mengingat di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada satu bab maupun pasal yang mengatur tentang pedoman pemidanaan. Padahal pedoman pemidanaan ini menjadi arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana (*guidelines of sentencing*) bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat mendekati esensi keadilan bagi semua dan tidak hanya terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam konteks masalah ini, dengan dianutnya sistem pemidanaan yang berpola definite sentence, maka seharusnya diikuti oleh adanya suatu aturan tentang pedoman pemidanaan. Sebab, dengan pola definite sentence, hakim tidak bebas melakukan judicial discretion. Dengan demikian tentunya eksistensi pedoman pemidanaan sangatlah penting khususnya dalam rangka mengantisipasi munculnya kreatifitas hakim untuk menarik hal-hal yang dianggapnya tepat menjadi pertimbangan pemidanaan.

Pada putusan perkara tindak pidana narkoba, ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus didasarkan pada Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum¹⁹ dalam pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, dalam lampiran tersebut tercantum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun terdakwa hanya sebagai pengguna dan

¹⁸ Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 2017, (online), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>, Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2022

¹⁹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

jumlahnya relatif kecil, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan “jumlahnya relatif kecil” mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :²¹

- 1) Kelompok *metamphetamine* (shabu) 1 gram;
- 2) Kelompok *methylenedioxy-methamphetamine* (ekstasi) 2,4 gram (8 butir);
- 3) Kelompok heroin 1,8 gram;
- 4) Kelompok kokain 1,8 gram;
- 5) Kelompok ganja 5 gram;
- 6) Daun koka 5 gram;
- 7) Meskalin 5 gram;
- 8) Kelompok *psilosybin* 3 gram;
- 9) Kelompok *lysergic acid diethylamide* 2 gram;
- 10) Kelompok *phencyclidine* 3 gram;
- 11) Kelompok fentanil 1 gram;
- 12) Kelompok metadon 0,5 gram;
- 13) Kelompok morfin 1,8 gram;
- 14) Kelompok petidin 0,96 gram;
- 15) Kelompok kodein 72 gram;
- 16) Kelompok bufrenorfin 32 mg.

Ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya tidak boleh disimpangi dengan SEMA. Hal ini karena SEMA hanya berisi petunjuk teknis, sehingga tidak memiliki kekuatan mengatur sebagaimana peraturan perundang-undangan. SEMA hanya peraturan kebijakan yang pembentukannya didasarkan pada asas *freies ermessen* (kebebasan bertindak) untuk mengisi kelemahan, ketidaklengkapan, dan kekosongan hukum dalam penerapan asas legalitas, sehingga secara konseptual tidak bisa digunakan untuk melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²²

Selain didasarkan pada SEMA, dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, hakim lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum. Hakim semestinya tidak menjadi corong undang-undang, tetapi corong keadilan, kepatutan kepentingan umum, dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleni Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

²² Riki Yuniagara, *Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali, Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016, Jurnal Yudisial*, 13, 2 (2020), hlm. 202

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, agar setiap putusan yang dihasilkan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo berpendapat hakim boleh saja menyimpangi ketentuan undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpanginya. Terkadang ketidakadilan justru akan muncul jika hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi harus pula memperhatikan faktor-faktor lain, diantaranya faktor dampak kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa di persidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, dan faktor pribadi hakim yang memutuskan.²³

Menurut Gustav Radbruch, idealnya dalam suatu putusan memang harus memuat ajaran cita hukum (*ideedesrecht*) yang meliputi tiga unsur yaitu, keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan diakomodir secara proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.²⁴ Hukum merupakan pengemban nilai keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. Dikatakan bersifat normatif karena hukum positif berpangkal kepada keadilan, sementara dikatakan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁵ Untuk memenuhi tujuan hukum, keadilanlah yang harus diutamakan, kemudian baru kemanfaatan dan setelah itu kepastian hukum.²⁶ Dengan demikian, keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding dua unsur yang lain.

Ada beberapa asas yang harus menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara, salah satunya adalah asas mengadili secara kasuistik yang paling penting diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Dengan asas ini, putusan hakim selanjutnya diharapkan

²³ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 123.

²⁴ D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan. B. Arief Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, cetakan keempat, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, Bandung, 2012, hlm. 20

secara langsung menyentuh rasa keadilan, baik bagi terpidana maupun korban kejahatan. Faktor-faktor kasuistik yang perlu mendapat penilaian dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana adalah :

- 1) Keadaan atau peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana;
- 2) Cara melakukan kejahatan oleh terdakwa;
- 3) Aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana; dan
- 4) Melihat kepada peristiwa pidana yang konkrit terjadi, yang paling berpengaruh atau menentukan dari peristiwa tersebut (*postfactum*).²⁷

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika

Telah banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali menggunakan narkotika. Sehingga pidana dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk membuat pecandu narkotika jera. Oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai tindakan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahguna narkotika. Ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi orang penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b.

Berdasarkan isi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:*
 - a. *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang mengajukan rehabilitasi;*
 - b. *Pada saat tertangkap tangan:*
 1. *ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 2. *tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkotika;*
 3. *tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkotika, pengedar dan/atau bandar;*

²⁷ M. Abdul Kholiq, *Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Laporan Penelitian Individual Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, hlm. 34.

4. *telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua), rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Disini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika dilakukan secara bertahap dimana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu-ilmu kesehatan bagi orang penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahguna narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika yang terus menerus. Dalam mempertimbangkan tindakan bagi korban penyalahguna narkotika harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan keterangan dari seorang ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahguna narkotika tersebut adalah pecandu.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP “*keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*” dan Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan di pengadilan dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara. Dalam hal ini dokter dihadirkan di dalam persidangan untuk menjadi saksi *a de charge* atau saksi *a charge*. Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditunjukkan pada dirinya, hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP yakni: “*tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*”. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “*dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang*

dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.²⁸

Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Sehingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasihat hukum terdakwa dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan izin hakim. Pasal 186 KUHAP menyebutkan, "*keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*", hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang berbunyi, "*surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya*". Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang peradilan, maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya.

Klasifikasi keterangan ahli hanya keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keterangan itu sendiri sudah merupakan petunjuk yang menjadi salah satu alat bukti yang utama, namun hakim akan mempertimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu *assesment* yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahguna narkoba dan dapat juga disampaikan didalam persidangan saat

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d>, (online), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022

pemeriksaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang membutuhkan rehabilitasi.

Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jika terdakwa diputus dengan pidana penjara, maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap narkoba;
- 2) Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap narkoba;
- 3) Adanya surat pernyataan atau *assesment* dari dokter ahli yang menangani terdakwa;
- 4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.²⁹

B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Alternatif Pengobatan Dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Pada perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dimana dalam perkara tersebut terdakwa yang bernama Reyndhart Rossy N. Siahaan terbukti telah menggunakan ganja yang mengandung *cannabinoid* dan *tetrahidrokanabinol* yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pada perkara tersebut Reyndhart Rossy N. Siahaan telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan hal yang dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan diputus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tanpa ada pemberian tindakan berupa rehabilitasi. Di dalam persidangan, terdakwa memberikan alasan menggunakan tanaman ganja tersebut untuk mengobati penyakit kelainan syaraf yang di deritanya dan pada tanggal 10 Agustus 2015 terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pada OMNI Hospital sesuai dengan hasil pemeriksaan Radiologi atau CTSCAN Nomor registrasi RJ1508100084 dengan hasil pemeriksaan lengkap sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan didalam berkas perkara , dan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa menggunakan tanaman ganja tersebut dengan cara merebus daun ganja lalu air rebusan tersebut diminum.

²⁹ Veronica Adityo Kuncoro, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Strata Satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, (online), eprints.ums.ac.id/60086/

Padahal dengan tuntutan yang ringan tersebut hendaknya hakim juga mencantumkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam putusan yang dijatuhkan tersebut. Karena tindakan rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan kepada terdakwa dalam rangka penyembuhan dari penyalahgunaan narkoba dan penyembuhan akan sakit yang diderita oleh terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi bermanfaat dan tepat bagi terdakwa.

Jika dipandang secara normatif, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah salah dan juga dipandang sudah tepat, dimana tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa itu sendiri dan juga kepada orang lain ataupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi, untuk membebaskan terdakwa dari penyalahgunaan narkoba dijatuhi dengan pidana penjara sebagai efek jera bagi terdakwa. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dimana pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa *“pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*. Sementara Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebut bahwa :

1. *Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :*
 - a. *Memutus untuk memperhatikan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau*
 - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.*
2. *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan asesmen atau pembuktian bagi terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah

hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 butir tersebutlah yang memperkuat keyakinan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan berupa tindakan rehabilitasi pada kasus Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, karena terdakwa tidak mengalami ketergantungan narkoba. Akan tetapi terdakwa memenuhi klasifikasi untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan butir 2 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial “*Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.*

Sudah seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana bukan saja hanya mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat serta manfaat pidana itu sendiri bagi terdakwa. Putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Sebab, hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat luas.

KESIMPULAN

1. Dengan bergesernya tujuan pemidanaan di dunia yang awalnya pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri (*absolut*), bergeser menjadi hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (*utilitarian*). Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happyness*). *Utilitarian* memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dan teori ini dirasa sangat tepat untuk permasalahan tindak pidana narkoba, karena penyalahguna atau korban narkoba lebih tepat jika diberikan vonis rehabilitasi daripada sanksi pidana penjara. Dengan adanya vonis

rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban narkoba, bisa bermanfaat untuk menyembuhkan ketergantungan dari efek narkoba itu sendiri.

2. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan, secara yuridis belum sepenuhnya tepat meskipun hakim memberikan pidana minimum khusus sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Karena dari aspek non yuridis, terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I sebagai alternatif pengobatan. Yang mana lebih tepat jika terdakwa di vonis rehabilitasi supaya lepas dari ketergantungannya dan tetap bisa berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya. Sesuai dengan landasan filosofis di bentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu mengusahakan ketersediaan narkoba untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, serta dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyalahguna dan korban narkoba untuk mengajukan di rehabilitasi

SARAN

Sudah seharusnya Indonesia memperbaharui atau merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah yang berwenang sesegera mungkin mengkaji dan melakukan penelitian terhadap manfaat tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dan pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dengan mengusahakan ketersediaan narkoba, serta mengeluarkan tanaman ganja dari Narkoba Golongan I. Dan aparat penegak hukum terutama hakim jika menangani tindak pidana narkoba, khususnya penyalahguna narkoba lebih tepat menjatuhkan tindakan rehabilitasi demi kebaikan korban untuk melepaskan dari ketergantungan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013.

Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Patri Handoyo, War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia, Sva Tantra, Bandung, 2014.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017.

Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Tahun 2006).

Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan. B. Arief Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, cetakan keempat, Yogyakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleni Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 2017, (online), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>, Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2022.

Riki Yuniagara, *Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali*, *Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016*, *Jurnal Yudisial*, 13, 2 2020.

M. Abdul Kholiq, *Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, *Laporan Penelitian Individual Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1996.

Veronica Adityo Kuncoro, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, *Strata Satu (S1)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, (online), eprints.ums.ac.id/60086/

Internet

Oscar Ferry, Kisah Fidelis: Antara Cinta, Ganja, dan Ancaman Penjara (online), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelainan-saraf.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d>, (online), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022.